

KONSEP KENEGARAAN DAN SUMBER HUKUM
(TELAAH KRITIS ATAS PANDANGAN SAYYID QUṬB DALAM *TAFSĪR FĪ ZĪLĀL AL-QUR'ĀN*)

Nur Fauziyah

aya.alhadi@gmail.com
Pesantren Al-Anwar 3 Putri

M. Aly Haedar

haidarbuchori@gmail.com
STAI Al-Anwar Sarang-Rembang

Abstract

The debate on whether Islam as a religion should merge with state is intriguing and seems to never end. One of the prominent Muslim thinkers who was concerned with this issue is Sayyid Qutb (1906-1966), the author of *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, a tafsir work which dominantly colors several Islamic movements such as the Ikhwanul Muslimin. This article describes Qutb's thought on the state and its legal sources elaborated in the mentioned book. It also traces the historical roots of his thought.

Keywords: Sayyid Qutb, Islamic State, Ikhwanul Muslimin, tafsir *Fī Zīlāl al-Qur'ān*.

Abstrak

Perdebatan tentang apakah Islam sebagai sebuah agama harus melebur dalam negara sangat menarik dan terlihat tidak akan pernah berakhir. Salah satu pemikir utama umat Muslim yang memiliki perhatian serius terhadap isu ini adalah Sayyid Quṭb (1906-1966), pengarang *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, sebuah kitab tafsir yang sangat kuat mempengaruhi beberapa pergerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Artikel ini mendeskripsikan pemikiran Qutb tentang negara dan sumber-sumber hukumnya sebagaimana dijelaskan olehnya dalam kitab tafsirnya. Artikel ini juga melacak akar-akar historis dari pemikiran Quṭb.

Kata Kunci: Sayyid Quṭb, negara Islam, Ikhwanul Muslimin, tafsir *Fī Zīlāl al-Qur'ān*.

A. Pendahuluan

Setelah hampir seluruh dunia Islam mengalami penjajahan Barat, ada sebagian pemikir muslim yang bersikap apriori dan anti-Barat yang disebut kelompok integralis; ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat, yaitu kelompok sekularis, ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, disamping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.¹

Kelompok integralis melihat Islam sebagai agama sekaligus negara (*al-dīn wa al-dawlah*). Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu, tidak bisa dipisahkan. Bagi

¹ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 57.

pemikir politik Islam yang memiliki tipologi seperti ini, Islam merupakan agama sempurna, bukan sekedar agama dalam pengertian Barat yang sekuler, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan peraturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik. Di antara mereka yang mengusung gagasan ini adalah Sayyid Quṭb.

Dalam karya tafsirnya, Sayyid Quṭb memberikan atensi besar terhadap konsep kenegaraan. Selain sebagai mufassir, dia juga tokoh politik, representasi kelompok fundamentalis Islam. Fundamentalis Islam adalah gerakan yang relatif modern. Mereka memiliki semangat untuk melakukan pembaharuan, untuk kembali kepada kemurnian, mewujudkan kebenaran dan kesederhanaan seperti zaman Rasulullah. Dalam ideologi gerakan ini, terdapat keyakinan yang kuat, namun karakter yang khas dari gerakan fundamentalis adalah skripturalisme berciri khusus.²

Sebagai tokoh muslim, Sayyid Quṭb merasa wajib memperjuangkan negara Islam, karena dia lahir dan besar di Mesir. Sementara dalam realitasnya, Mesir termasuk negara yang mayoritas penduduknya Islam, tetapi justru tidak menjalankan konsep negara syariah atau negara Islam. Seperti halnya di Indonesia, Maroko, dan sebagian besar belahan dunia Islam.³ Kewajiban mendirikan negara Islam, menurut Sayyid Quṭb karena kaitannya dengan sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan mendirikan negara Islam berarti mengikat dan memaksa masyarakat selalu mendasarkan hukum-hukum negara pada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Melalui kitabnya, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quṭb berusaha meyakinkan umat Islam bahwa al-Qur'an bukan kitab suci yang statis, al-Qur'an selalu dinamis bahkan urusan-urusan sosial kenegaraan pun tercover di dalamnya.

Terkait hal tersebut, maka dalam artikel ini, penulis akan menelaah hasil penafsiran Sayyid Quṭb menggunakan teori kritik sosial. Mencari tahu apakah ada faktor-faktor yang mendorong Sayyid Quṭb dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

B. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb memiliki nama lengkap Sayyid Quṭb Ibrāhīm Ḥusain Shāribi. Sayyid Quṭb lahir pada 9 Oktober 1906, di sebuah desa yang bernama Musyah.⁴ Sayyid Quṭb seorang

² Juandi, "Pemikiran Politik Sayyid Quṭb: Melacak Genealogi Kekerasan", (Pangkalpinang: STIH Pertiba, tth), hlm. 8.

³ Mohamad Rivai, "Islam dan Negara" (Skripsi di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), hlm. 13.

⁴ Shalah al-Khalidi, *Sayyid Quṭb min al-Milād ila istisyhād*, (Beirut: al-Dār al-Samiyyah, 1994), hlm. 19.

sastrawan dan intelektual muslim di Mesir. Ayahnya bernama al-Hajj Quṭb Ibrahim, politikus yang menjabat sebagai anggota komite desa dan politisi yang bergabung dalam anggota Partai Nasionalis (*al-Hizb al-Waṭani*) yang dideklarasikan oleh Musthafa Kamal. Haji Quṭb juga ikut mengorganisir warga desanya ketika terjadi revolusi di Mesir pada 1919.⁵

Ibu Sayyid Quṭb memiliki lima orang anak; dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Pada masa hidupnya, seluruh saudara Sayyid Quṭb, bahkan sampai keponakan dan adik iparnya pernah mengalami penyiksaan oleh pemerintah. Mulai dari dipenjarakan, disiksa, dan bahkan dibunuh. Mereka mengalami kehidupan pahit yang demikian itu karena dituduh memiliki hubungan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin.⁶

Pendidikan Sekolah Dasar Sayyid Quṭb dimulai di desanya pada 1912. Kemudian, ketika berusia 14 tahun, Sayyid Quṭb pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya di Madrasah Abdul Aziz selama tiga tahun. Di Kairo, Sayyid Quṭb berkenalan dengan Abbas Maḥmud Aqqad seorang jurnalis, kritikus, dan sastrawan kenamaan. Melalui perantara Abbas Maḥmud Aqqad, Sayyid Quṭb untuk pertama kalinya mengenal Partai Wafd. Dia juga memperoleh kesempatan masuk ke Tajhiziyah Dār al-Ulūm dan selesai pada 1929.⁷ Ketika kuliah di Dār al-‘Ulūm, dia akrab dengan kepustakaan Barat. Dia menjadi kagum dengan dunia dan peradaban Barat. Setelah lulus kuliah, dia bekerja di Kementerian Pendidikan. Selama bekerja, Sayyid Quṭb menunjukkan kualitas dan hasil yang luar biasa, sehingga dia dikirim ke Amerika untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi.

Sayyid Quṭb tinggal selama dua tahun di Amerika. Demi memanfaatkan waktu, dia membagi waktunya untuk menuntut ilmu di tiga perguruan tinggi sekaligus. Tiga perguruan tinggi tersebut adalah Wilson’s Teacher’s College di Washington, Greeley College di Colorado, dan Stanford University di California. Selain itu, dia juga mengunjungi banyak kota-kota besar di Amerika Serikat, serta sempat berkunjung ke kota-kota Inggris, Swiss, dan Italia.⁸

Hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika, memberi satu kesimpulan bahwa problem-problem sosial kemasyarakatan, ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang

⁵ Shalah al-Khalidi, *Biografi Sayyid Quṭb, Sang Syahid yang Melegenda*, terj. Misran, (Yogyakarta: Pro-U-Media, tth), hlm. 54.

⁶ Ibid., hlm. 55-57.

⁷ Shalah Al-Khalidi, *Biografi Sayyid Quṭb*, hlm. 20.

⁸ Fuad Luthfi, “Konsep Politik Islam Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur’ān*. (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011), hlm. 8-9.

akan paham ketuhanan, dan jauh dari nilai-nilai agama. Menurutnya, semua akan teratasi dengan kembali kepada hukum dan ilmu Allah.

Keprihatinan Sayyid Quṭb terhadap kondisi di Amerika yang materialistis dan kosong akan nilai-nilai spiritual, mendorongnya untuk memunculkan gagasan-gagasan yang bersifat religius ke dalam negaranya. Selain itu, Sayyid Quṭb juga menyaksikan betapa bahagianya bangsa Amerika atas meninggalnya Hasan al-Banna pada 1949,⁹ tokoh yang selama ini menjadi panutannya.

C. Pergulatan Sosial Politik Sayyid Quṭb

Awal karir politik Sayyid Quṭb dimulai sejak dia masih sekolah di Tajhiziyah Dar al-Ulum dengan berafiliasi pada Partai Wafd. Namun pada 1942, Sayyid Quṭb keluar dari partai ini karena partai tersebut berkhianat demi kepentingan Inggris. Setelah itu, dia bergabung dengan Partai Sa'ad selama tiga tahun lalu keluar. Kemudian dia meninggalkan partai-partai politik secara total.¹⁰

Perubahan pemikiran Sayyid Quṭb terjadi pada akhir 1940-an, yakni setelah dia menggemari Barat dan mengetahui secara langsung apa yang terjadi di sana. Sayyid Quṭb menyaksikan dukungan yang luas dan tidak terhingga dari pers Amerika untuk Israel. Dia juga menyaksikan kebahagiaan warga Amerika atas hukuman mati Hasan al-Banna, minuman keras, dan seks bebas. Pengalaman di Amerika Serikat memperluas wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan. Sayyid Quṭb semakin yakin bahwa hanya Islam yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme.¹¹ Peristiwa-peristiwa yang disaksikan Sayyid Quṭb di Amerika, telah mengubah arah pemikirannya dari yang awalnya sekular menjadi seorang yang mati-matian membela Islam melalui pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Setelah dari Amerika, Sayyid Quṭb kembali ke Mesir, dan memutuskan bergabung dengan kelompok pergerakan Ikhwanul Muslimin. Melalui Ikhwanul Muslimin, dia benar-benar mengaktualisasikan dirinya karena merasa telah menemukan apa yang selama ini dicarinya.¹²

⁹ Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Konsep Politik", *Episteme*, vol. 11. No. 1, (Juni) 2016, hlm. 5.

¹⁰ Muhammad Fajrul Munawwir, "Relevansi Pemikiran Sayyid Quṭb Tentang Tafsir Jahiliyah", *Dakwah*, vol. 6, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2011), hlm. 81.

¹¹ Yonne Y. Haddad, "Sayyid Quṭb, Perumus Ideologi Kebangkitan Islam", dalam *Dinamika Kebangunan Islam, Watak, Proses, dan Tantangan*, Ed. John L. Esposito, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 71.

¹² *Ibid.*, hlm. 71.

Keinginannya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke negaranya juga terdorong karena situasi Mesir yang sedang tidak karuan. Selama Sayyid Quṭb tinggal di Amerika yakni pada 1948-1950, Mesir sedang terjadi karut marut yang disebabkan ketidakmampuan penguasa mencapai kesepakatan antara merevisi atau mengubah perjanjian 1936 antara Mesir dan Inggris. Akibatnya, terjadi demonstrasi besar-besaran dari seluruh lapisan masyarakat, pembunuhan terhadap tokoh-tokoh, dan pengeboman tempat-tempat umum.¹³

Ikhwanul Muslimin dibangun berdasarkan premis awal bahwa Islam merupakan agama yang *shumūl*, yang meliputi segala aspek kehidupan. Hasan al-Banna pernah mengatakan bahwa tidaklah sempurna keislaman seorang muslim yang mengabaikan kondisi umat yang rusak dengan menyibukkan diri dengan ibadah. Dari sini terlihat Hasan al-Banna sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin, dan Sayyid Quṭb sebagai penganut ideologi Ikhwanul Muslimin. Sayyid Quṭb memberikan konsep yang relatif lengkap dan utuh mulai dari filosofinya, ideologi hingga metode perjuangannya.¹⁴ Sebagai organisasi, pemikiran Ikhwanul Muslimin sangat terpengaruh oleh dua tokoh besarnya; Hasan al-Banna dan Sayyid Quṭb.

Sayyid Quṭb sebagai tokoh Ikhwanul Muslimin sempat mengusulkan model pemerintahan Islam yang menjalankan seluruh syariat Islam, namun hal itu ditolak oleh rezim Mesir. Akhirnya, pada 1951, pemerintahan Mesir melarang dan membubarkan Ikhwanul Muslimin.

Semenjak itu, Sayyid Quṭb terus mendapatkan hukuman dari pemerintah. Pada 1954, Sayyid Quṭb dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun karena dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap Gamal Abdul Naseer. Namun karena kesehatannya yang memburuk, Sayyid Quṭb dibebaskan pada 1964. Memburuknya kesehatan Sayyid Quṭb, membuat pemerintah Mesir berasumsi, bahwa Sayyid Quṭb tidak akan aktif kembali dalam dunia perpolitikan. Namun ternyata justru sebaliknya, Sayyid Quṭb bergerak lebih aktif selepas dibebaskan dari penjara. Padahal ketika itu, usianya sudah melebihi 60 tahun.¹⁵

Sebenarnya, saat itu Pemerintah Mesir telah mendapatkan protes dari Organisasi Amnesti Internasional, yang memandang proses peradilan militer terhadap Sayyid Quṭb sama sekali bertentangan dengan rasa keadilan. Namun Pemerintah Mesir tidak menghiraukannya, hal ini karena berdasar pada Undang-Undang nomor 911 tahun 1966, yang memberikan

¹³ Hasani, "Kontradiksi dalam Konsep Politik", hlm. 6.

¹⁴ M. Imdadun Rahmat, *Arus baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 39.

¹⁵ Herry Nurdi, *Perjalanan Meminang Bidadari, Kisah Luar Biasa 10 Tokoh Syahid*, (Jakarta: Lingkar Pena, 2011), hlm. 53-57 .

kekuasaan penuh terhadap Presiden Mesir untuk menghukum siapa pun yang dianggap bersalah dengan tanpa menghiraukan adanya protes dari pihak manapun. Akhirnya, tepat pada tanggal 29 Agustus 1969, Sayyid Quṭb dijatuhi hukuman mati di depan algojo-algojo.¹⁶

D. Latar Belakang Pemikiran Sayyid Quṭb

Sebagai mufasir kontemporer, tujuan Sayyid Quṭb menafsirkan al-Qur'an adalah berusaha membumikan al-Qur'an, menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam kehidupan nyata, dan mampu menerapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Sayyid Quṭb sering kali menarik jauh keluar penafsirannya dari lafaz ayat, dengan cara mengaitkannya dengan konsep negara dan pemerintahan. Penafsiran Sayyid Quṭb demikian dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

1) Kritik Sayyid Quṭb terhadap Pemerintahan Mesir

Sebagai salah satu tokoh pembaharu muslim kelompok integralis, Sayyid Quṭb sering mengkritik meski secara implisit terhadap pemerintah Mesir. Hal ini bisa dilihat pada beberapa penafsirannya antara lain terhadap QS. al-An'ām [6]: 55. Sayyid Quṭb membedakan antara orang saleh dan orang fasik. Orang saleh adalah mereka yang berada di negara yang berasaskan *manhaj* Islam, yaitu orang-orang yang berjuang bersama Sayyid Quṭb untuk mewujudkan negara Islam. Kelompok Ikhwanul Muslimin merupakan pengejawentahan dari orang-orang saleh.¹⁸ Sedangkan orang-orang fasik merupakan gambaran dari rezim Gamal Abdul Naser dan para pendukungnya.¹⁹ Ada dorongan rasa kecewa Sayyid Quṭb terhadap pemerintahan yang kemudian dituangkan dalam tafsirnya.

Terlebih lagi, terjadi pertarungan ideologi baik di dunia global maupun di Mesir sendiri. Di dunia global saat itu ada dua kekuatan yang saling berebut pengaruh, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pengaruh global itu pun mau tidak mau akhirnya sampai ke Mesir. Di bawah kekuasaan Gamal Abdul Naser, Mesir cenderung lebih ke arah negara sosialis.²⁰ Selain itu, pengaruh Barat seperti politik nasionalis, pluralis demokratis, hingga model pendidikan yang liberal juga yang terjadi di Mesir.²¹ Pemerintah saat itu tidak bisa

¹⁶ Team Penulis Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,), jilid 4, hlm. 146.

¹⁷ Charles Tripp, "Sayyid Quṭb, Visi Politik", dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Ali Rahnama (ed), terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 162.

¹⁸ Haddad, "Sayyid Quṭb, Perumus Ideologi Kebangkitan Islam", hlm. 71.

¹⁹ Charles Tripp, "Sayyid Quṭb: Visi Politik," hlm. 158.

²⁰ Hasani, "Kontradiksi dalam Konsep Politik", hlm. 25.

²¹ Ibid., hlm. 4.

menghadapi krisis yang sedang melanda, sehingga mengorbankan dan mengabaikan nilai-nilai Islam.

Penafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS. al-An'ām [6] :56 menjelaskan bahwa bentuk lain dari menyekutukan Allah adalah memberikan hak kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk membuat undang-undang sendiri. Penafsirannya ini dijadikan legitimasi Sayyid Quṭb atas kekecewanya terhadap pemerintahan Mesir, yang menolak gagasannya untuk mengganti sistem pemerintahan negara Mesir dengan sistem Islam.²²

Kemudian dalam menafsirkan QS. al-Nahl [16]: 90, Sayyid Quṭb menggambarkan penguasa yang otoriter, yang tidak dapat menegakkan keadilan. Mulai dari Raja Faruk, yang berhasil dikudeta oleh pasukan militer di bawah pimpinan Gamal Abdul Naseer.²³ Kemudian digantikan oleh Gamal Abdul Naser, yang ternyata juga otoriter. Gamal Abdul Naser melupakan perjuangannya bersama Sayyid Quṭb dan anggota Ikhwanul Muslimin lain dalam meluluskan kudeta terhadap Raja Faruk. Terlebih ketika Sayyid Quṭb dan beberapa anggota Ikhwanul Muslimin dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Gamal Abdul Naser.²⁴ Bahkan saudara-saudara Sayyid Quṭb juga dipenjara karena diduga memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin.²⁵

Gambaran di atas mendorong ideologi Sayyid Quṭb bahwa keadilan pemimpin itu sangatlah penting. Sayyid Quṭb juga menyebutkan jika keadilan tidak terwujud, maka justru akan menimbulkan masalah yang lain. Hal ini bisa dilihat lagi pada tahun 1940-1950 di Mesir terjadi demonstrasi besar-besaran, pengeboman tempat-tempat umum, dan pembunuhan beberapa tokoh.²⁶

Melalui penafsirannya dalam QS. al-Nisā' [4]: 58, Sayyid Quṭb ingin menunjukkan bahwa dalam suatu negara, harusnya tercipta hubungan yang harmonis antara pemimpin dengan rakyatnya. Gambaran ideal ini tidak terjadi di masa Sayyid Quṭb dan bahkan tokoh-tokoh pembaharu muslim sebelumnya, seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Hasan al-Banna.

²² Charles Tripp, "Sayyid Quṭb: VisiPolitik," hlm. 158.

²³ Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quṭb, Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 17.

²⁴ Nurdi, *Perjalanan Meminang Bidadari*, hlm. 54.

²⁵ Al-Khalidi, *Biografi Sayyid Quṭb*, hlm. 55-57.

²⁶ Hasani, "Kontradiksi dalam Konsep Politik", hlm. 6.

Penafsirannya terhadap QS. al-Nisā' [4]: 59 juga mengarah pada penolakannya terhadap rezim Mesir yang menolak sistem pemerintahan Islam. Meski Gamal Abdul Naser adalah seorang muslim, namun karena dia menolak sistem pemerintahan Islam, maka dia tidak termasuk dalam kategori *ulil amri* menurut Sayyid Quṭb.

Kemudian dalam menafsirkan QS. al-Māidah [5]: 44 Sayyid Quṭb tidak secara gamblang menghubungkannya dengan pemerintahan ataupun negara, namun dia menyinggung bahwa menegakkan hukum Allah tidak lah mudah, dan tentu akan mendapat banyak rintangan dan tentangan dari para diktator dan para penguasa turun-temurun. Penguasa turun-menurun identik dengan bentuk pemerintahan monarki. Pada realitanya, sebelum dipimpin oleh Gamal Abdul Naser, Mesir adalah negara dengan bentuk negara monarki. Sayyid Quṭb dan kelompok Ikhwanul Muslimin terlibat dalam peristiwa penggulingan sistem monarki di Mesir²⁷

2) Faktor Akademik

Keilmuaan yang dimiliki Sayyid Quṭb sedikit banyak mempengaruhi produk penafsirannya. Hal ini dapat dilihat misalnya ketika Sayyid Quṭb menafsirkan QS. al-An'ām [6]: 56.

Menurutnya, penggunaan isim maṣūl (*alladhīna*) menunjuk sesuatu yang berakal, bukan bermakna berhala,²⁸ yang ia kaitkan dengan realitas yang terjadi di Mesir.

3) Krisis Dunia Islam

Sayyid Quṭb hidup pada masa Islam sedang berada di bawah kekuasaan Barat. Bahkan hampir semua dunia Islam diatur oleh Barat. Mesir yang notabene adalah negara Islam, kala itu juga berada di bawah pengawasan Barat.

Kekecewaan ini ia tuangkan dalam tafsirannya terhadap QS. al-An'ām [6]:56. Menurutnya, realitas yang terjadi saat ini dimana banyak orang yang menyekutukan Allah dengan cara membuat perundang-undangan sendiri, seperti yang terjadi di dunia Islam abad modern sekarang. Bahkan mayoritas dunia Islam berada di bawah kolonialisme dan imperialisme Eropa.²⁹

²⁷ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam, dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 574.

²⁸ Ibid., juz 2, hlm. 1110.

²⁹ Ading Kusdiana, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2013), hlm. 3 .

Sayyid Quṭb mengaitkan tafsiran QS. Āli Imrān [3]:18 dengan *manhaj* buatan manusia, sesuai dengan era dimana Sayyid Quṭb hidup. Dalam dunia politik misalnya, penguasa-penguasa negara Muslim mulai bersentuhan dengan gagasan-gagasan Barat.³⁰ Kezaliman yang digambarkan Sayyid Quṭb dalam QS. Āli Imrān [3]:18 juga sebangun dengan kondisi dunia Islam saat itu. Di beberapa dunia Islam terjadi dominasi yang dilakukan oleh pemerintahan otokrasi dan absolut. Penguasa-penguasa saat itu menjalankan kekuasaannya sesuai kehendaknya sendiri, tanpa terikat pada aturan atau perundang-undangan.³¹

Keadaan yang digambarkan Sayyid Quṭb dalam tafsiran QS. Āli Imrān [3]:18 sepertinya menggambarkan era klasik, dimana Islam sedang berada dalam masa kejayaannya. Bahkan Barat beradan dalam kekuasaan Islam.³² Sebagai tokoh Muslim di era modern-kontemporer, Sayyid Quṭb merasa wajib mengembalikan kejayaan peradaban Islam tersebut.³³ Karenanya, ia menjadikan sejarah kejayaan Umat Islam dan *manhaj* Islam sebagai penopang gagasannya.

Penafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS. al-Māidah [5]:44 – yang mana pokok inti pembahasannya adalah Taurat - dialihkan kepada al-Qur'an sebagai sumber semua hukum. Sayyid Quṭb berusaha bangkit untuk keluar dari kolonialisasi Barat dengan tetap memurnikan ajaran-ajaran Islam.³⁴

Krisis dunia Islam tidak hanya dirasakan oleh Sayyid Quṭb, tetapi juga tokoh-tokoh pembaharu Muslim sebelumnya seperti Jamaludiin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Hassan al-Banna. Sayyid Quṭb ingin memperjuangkan kembali nilai-nilai keislaman, setelah sebelumnya mengkiblat ke Barat. Penafsiran Sayyid Quṭb ini cukup memperlihatkan bahwa para tokoh pembaharu Muslim yang sedang berusaha memurnikan nilai-nilai Islam pasti akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak oposisi.

4) Pengaruh Ideologi Ikhwaul Muslimin

Produk penafsiran Sayyid Quṭb juga tidak bisa lepas dari ideologi kelompok Ikhwanul Muslimin. Karena melalui Ikhwanul Muslimin, Sayyid Quṭb merasa menemukan apa yang selama ini ia cari, sebagai sebuah wadah yang bisa mengobati kegelisahan yang dialaminya.

³⁰ Syifaun Nikmah, "Interaksi Dunia Islam dan Barat, Dampaknya Terhadap Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam", dalam *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Ed. Dedi Wahyudi, (tpp: Qoulun Pustaka, 2014), hlm. 86.

³¹ Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, hlm. 62.

³² Ahmad Choirul Rofiq, *Sejarah Islam Periode Klasik*, (Jawa Timur: Gunung Samudera, 2017), hlm. 2.

³³ Haddad, "Sayyid Quṭb, Perumus Ideologi Kebangkitan Islam", hlm. 74.

³⁴ Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, hlm. 55.

Pengaruh Ikhwanul Muslimin jika ditelusuri akan tampak di beberapa penafsiran Sayyid Quṭb. Seperti ketika ia menafsirkan QS. al-Ahzāb [33]: 1-3. Menurutnya, masyarakat Islami yang sedang lahir dan tumbuh melihatkan pada suatu kondisi yang sedang berlangsung. Merintis masyarakat Islami merupakan salah satu cita-cita Sayyid Quṭb, disamping ingin mendirikan negara Islam. Hal ini bisa dilihat dari salah satu tugas yang dibebankan kepada anggota-anggota Ikhwanul Muslimin, yakni *islāḥ al-mujtama'* menjadi pelopor dalam masyarakat Islam dengan mengembangkan misi kebaikan, memerangi kekafiran dan kemungkarannya.³⁵ Sayyid Quṭb menjadi tokoh yang bertanggung jawab dalam kelompok tersebut setelah meninggalnya Hasan al-Banna. Karena ia menjadi ideolog utama dalam kelompok Ikhwanul Muslimin.³⁶

Kemudian melalui tafsirannya terhadap QS. al-Nisā' [4]: 58, Sayyid Quṭb mengajak kaum muslim menegakan *manhaj* Islam, yang merupakan misi Ikhwanul Muslimin, yakni *Iqāmat al-Khilāfah al-Islāmiyah al-‘Āmmah* (menegakan khilafah Islamiyah berskala internasional).³⁷

Musyawah seperti yang diperintahkan dalam QS. al-Shūrā [42]:38, diharapkan bisa melekat pada diri masyarakat Islam, sehingga masyarakat Islam dapat menjadi teladan bagi umat lain. Ini sesuai dengan misi Ikhwanul Muslimin yaitu *islāḥ al-mujtama'* menjadi pelopor dalam masyarakat Islam, membumikan dakwah Islam, dan mengembalikan kekuasaan ke tangan umat Islam dalam skala internasional.³⁸

Sebagai penganut kelompok integralis, Sayyid Quṭb meyakini bahwa Islam tidak hanya sebuah agama, tapi Islam adalah sistem sosial. Pandangannya ini terlihat ketika ia menafsirkan QS. al-Māidah [5]: 48 yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, sebagai salah satu tokoh pembaharu muslim, Sayyid Quṭb banyak terpengaruh oleh Hasan al-Banna. Mereka lahir di Mesir pada tahun yang sama. Faktor lingkungan yang membentuk pola pikir mereka sedikit banyak juga sama. Kedua, mereka berada dalam satu kelompok, Ikhwanul Muslimin. Maka ideologi mereka berdua pun juga sama.

³⁵ Ahmad Yani Anshori, *Menuju Khilafah Islamiyyah, Perjuangan Ikhwanul Muslimin*, (Yogyakarta: Siyasat, 2008), hlm. 24.

³⁶ Ummu Farida, "Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir", *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 1 (Februari), 2014, hlm. 64.

³⁷ Anshori, *Menuju Khilafah Islamiyah*, hlm. 24.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

Hasan al-Banna sebagai pendiri Ikhwanu Muslimin ingin mewujudkan kembali *iqāmat al-dawlah* atau pendirian negara Islam. Namun karena Hasan al-Banna belum sempat mewujudkannya dan lebih dahulu wafat tertembak dalam tragedi 12 Februari 1949.³⁹ Maka Sayyid Quṭb merasa wajib mewujudkan cita-cita pendiri Ikhwanul Muslimin tersebut. Melalui penafsiran ini, Sayyid Quṭb memasukkan nilai-nilai yang menjadi keyakinannya.

Dalam menguatkan pandangannya, Sayyid Quṭb juga membedakan antara Islam dan Jahiliyyah. Jahiliyyah yang dimaksudkan adalah tatanan-tatanan yang berada di luar kelompok mereka dan perlu ditata ulang melalui konfrontasi jihad, karena jalan kompromi sudah tidak bisa ditempuh. Hal ini sebagaimana terbukti bahwa pemerintahan rezim telah berkali-kali menyiksa para kader Ikhwanul Muslimin dan bertanggung jawab atas terbunuhnya Hasan al-Banna.⁴⁰

5) Pengaruh Gaya Hidup dan Budaya Barat

Semasa hidupnya, Sayyid Quṭb pernah tinggal selama dua tahun di Amerika. Cukup banyak pengalaman yang dia miliki, mengingat ketika di sana dia juga kuliah di tiga universitas sekaligus.

Pengalaman inilah yang mengilhami Sayyid Quṭb untuk mengingatkan umat Muslim supaya tidak tertipu dengan prestasi yang dicapai oleh orang kafir. Hal ini ia ungkapkan melalui tafsirannya terhadap QS. al-An'ām [6]: 56. Penafsiran ini sebangun dengan realitas Mesir saat itu, yang mana pemuda dan rakyat Mesir pada umumnya mulai meninggalkan ajaran Islam dan silau terhadap pencapaian peradaban Barat.⁴¹ Selain itu, buku-buku dan jurnal Barat diterjemahkan dan mulai dikonsumsi, pemikiran-pemikiran Barat disoroti dan dikaji, bahkan sampai urusan sosial-politik dan budaya.⁴² Dengan melihat realitas yang demikian, orang-orang kafir yang dituju oleh Sayyid Quṭb dalam konteks ini adalah orang-orang Barat.

Selanjutnya, dalam QS. Āli Imrān: 18, Sayyid Quṭb menafsirkan *manhaj* buatan manusia diliputi kebatilan dan kezaliman. Penafsiran yang demikian ini diilhami oleh pengalaman hidup Sayyid Quṭb selama tinggal di Amerika. Di negara Adi Kuasa itu, ia menemukan banyak penyimpangan seperti minum-minuman keras dan seks bebas.⁴³

³⁹ Anshori, *Menuju Khilafah Islamiyyah*, hlm. 9.

⁴⁰ Ibid., hlm. 64.

⁴¹ Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, hlm. 189.

⁴² Anshori, *Menuju Khilafah Islamiyyah*, hlm. 11-12.

⁴³ Munawwir, "Relevansi Pemikiran", hlm. 80.

Maka menurutnya, *manhaj* sempurna yang sesuai dengan fitrah manusia adalah *manhaj* Islam, sebagaimana tersebut dalam QS. al-Nisā' [4]:59. Pandangan ini diilhami dari keprihatinannya terhadap warga Mesir yang saat itu mulai berbondong-bong mengikuti budaya Barat dan mulai meninggalkan nilai-nilai Islam.⁴⁴ Padahal gaya hidup orang Barat seringkali bersifat bebas dan jauh dari norma-norma agama.

E. Pandangan Sayyid Quṭb Tentang Konsep Kenegaraan

1) Teokrasi Sebagai Sumber Kedaulatan Negara

Sumber kedaulatan negara Sayyid Quṭb dibangun dengan teori kedaulatan Tuhan atau teori teokrasi. Sebagai mufasir kontemporer, dia memiliki gagasan sendiri tentang kenegaraan. Menurutnya, pemimpin negara tidak memiliki kekuasaan apapun. Kekuasaan yang mengatur apa yang ada di bumi dan seisinya adalah hak Allah. Kewenangan yang dimiliki pemimpin negara hanyalah pinjaman dari Allah. Hal ini bisa dilihat dari penafsirannya pada QS. Āli Imrān [3]: 26-27

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".

Melalui ayat ini, Sayyid Quṭb menghimbau bahwa setiap orang mukmin harus meyakini hakikat *ulūhiyyah wāḥidah* dan *qawāmah wāḥidah* Allah. Keduanya merupakan lambang ketuhanan dan kekuasaan yang tidak ada sekutu bagi-Nya.⁴⁵

⁴⁴ Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, hlm. 189.

⁴⁵ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, (Bairut: Dār al-Shurūq, 1412 H), juz 1, hlm. 383.

Hakikat *ulūhiyyah wāḥidah* dan *qawāmah wāḥidah* Allah adalah mengurus serta mengatur seluruh alam. Seluruh persoalan manusia adalah urusan alam. Jadi semuanya telah diatur oleh Allah.⁴⁶ *Ulūhiyyah wāḥidah* menunjukkan bahwa satu-satunya Raja hanyalah Allah. Kemudian Dia memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dia memberikan kekuasaan kepadanya hanya sebagai pinjaman saja, bukan memberikan hak sepenuhnya.⁴⁷

Penafsiran Sayyid Quṭb tersebut menegaskan bahwa negara – termasuk salah satu urusan manusia – sumber kekuasaannya juga berada di bawah kekuasaan Allah. Allah lah yang memiliki kuasa dan mengatur semua yang ada di bumi. Kekuasaan para pemimpin negara tidaklah mutlak, karena hanya pinjaman dan bersifat terbatas.

Menurut Sayyid Quṭb, pemimpin negara menjalankan kekuasaan berdasarkan perintah Allah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara semua harus sesuai dengan *manhaj* Islam. Perhatikan tafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS. al-Nisa' [4]: 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa ayat ini merupakan syarat iman dan batasan Islam. Ia menjelaskan *nizām asāsi* (peraturan pokok) bagi kaum Muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Menurutnya, membuat syariat merupakan hak prerogatif Allah. Kedaulatan hukum hanyalah milik Allah. Semua persoalan manusia, yang sifatnya sederhana, maupun kompleks dapat dicari jawabannya lewat syariat yang tertuang dalam al-Qur'an dan direalisasikan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu, syariat Rasulullah merupakan syariat Allah. Menaati Rasul berarti menaati Allah yang telah mengutusnyanya untuk membawa syariat

⁴⁶ Ibid., juz 1, hlm. 384.

⁴⁷ Ibid.

dan menjelaskannya kepada manusia melalui sunah-sunnahnya. Ada dan tidak adanya iman tergantung pada seberapa besar ketaatan seseorang dalam menjalankan syariat Islam.⁴⁸

Pengakuan manusia terhadap kedaulatan Allah adalah dengan menaati atau menjalankan syariat Islam. Juga menaati Rasulullah sebagai pengembal *risalah* dari Allah.

Menurut Sayyid Qutb, *ulil amri* harus dari kaum Muslimin sendiri yang sudah memenuhi syarat-syarat keimanan, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Pemimpin atau *ulil amri* yang wajib ditaati adalah mereka yang menjalankan aturan-aturan Allah. Apabila pemimpin sudah menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya, maka mereka tidak lagi perlu ditaati.⁴⁹ Syarat seorang pemimpin harus Islam karena Sayyid Qutb menghendaki negara Islam. Sementara kewenangan *ulil amri* hanya terbatas pada aktualisasi syariat Allah sesuai dengan *manhaj*-Nya.⁵⁰

Pada akhir ayat di atas, Sayyid Qutb mengakhiri penjelasannya bahwa *manhaj* Islam yang sempurna adalah *manhaj* yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan alam semesta atau *sunnatullah*. Sehingga manusia bisa mencapai puncak kesempurnaannya.⁵¹

Sayyid Qutb menghendaki bahwa konsep negara harus bersumber dari Allah (al-Qur'an). *Manhaj* kekuasaan seorang pemimpin harus didasarkan pada aturan-aturan Allah atau Islam. Kemudian ia meramu sebuah teori yang disebut dengan teori kedaulatan Tuhan sebagai asas legitimasi kekuasaan. Hal ini ia jelaskan dalam tafsirannya terhadap QS. al-An'am [6]:55.

وَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

55. Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.

Kalimat "*lā ilāha illa Allah*" menurut Sayyid Qutb adalah simbol kedaulatan Tuhan yang tercermin pada segala aspek kehidupan. Syari'at dan hukum yang dijalankan manusia harus bersumber dari Allah yang termanifestasi dalam kehidupan manusia. Bagi Sayyid Qutb, syahadat dalam pengertian ini yang menjadi syarat seseorang disebut Muslim.⁵²

⁴⁸Ibid., juz 2, hlm. 690.

⁴⁹Ibid., juz 2, hlm. 691.

⁵⁰Ibid., juz 2, hlm. 690.

⁵¹Ibid., juz 2, hlm. 692.

⁵²Ibid., juz 2, hlm.1106.

Sayyid Quṭb melihat bahwa banyak sekali sekelompok manusia atau negara yang mengatasnamakan Islam. Namun dalam aktualisasinya tidak sesuai dengan *al-manhaj al-Islami*. Menurutnya, ini merupakan problem serius umat Islam saat ini.⁵³

Sayyid Quṭb menghendaki negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yakni *dīn al-Islam*. Kedaulatan tertinggi dalam negara terletak pada pemilik agama, yaitu Allah.

Allah sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara, memiliki hak mengatur segala apa yang ada di bumi ini. Sayyid Quṭb bahkan mengkritik realitas dunia saat ini yang membuat undang-undang sendiri bagi kehidupan mereka. Pendangan ini terlihat dalam penafsirannya pada QS. al-An'ām [6]: 56.

فُلِّإِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فُلِّ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

56. Katakanlah: "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah". Katakanlah: "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk".

Kata "*alladhīna*" menurut Sayyid Quṭb menunjuk pada sesuatu yang berakal, bukan bermakna berhala,⁵⁴ yang ia kaitkan dengan realitas yang terjadi di dunia saat ini. Orang-orang bersekutu membuat undang-undang bagi masyarakat dan individu tertentu. Mereka menyusun undang-undang, membuat aturan-aturan sendiri yang harus dijalankan oleh masyarakat. Bahkan, mereka memutuskan masalah di antara mereka berdasarkan tradisi dan pendapat mereka sendiri.⁵⁵

Sayyid Quṭb menilai hal ini sebagai bentuk kemusyrikan, dan menjadikan mereka (orang-orang yang membuat undang-undang) sebagai sekutu-sekutu Allah.⁵⁶ Sayyid Quṭb mengkritik beberapa negara yang membuat perundangan-undangan dan aturan-aturan sendiri. Menurutnya, membuat aturan sendiri berarti telah merampas hak Allah.

Sayyid Quṭb meyakinkan bahwa dengan kedaulatan Tuhan, keadilan akan benar-benar terwujud. Sebaliknya, jika menolak kedaulatan Tuhan, maka mustahil akan tercipta keadilan, karena banyaknya pihak yang menintervensi. Berbeda dengan kedaulatan Tuhan, karena semua urusan merupakan hak prerogatif-Nya, sehingga tidak ada celah untuk intervensi. Hal ini tersirat dalam penafsiran Sayyid Quṭb pada QS. Āli Imrān [3]: 18:

⁵³Ibid

⁵⁴ Ibid., juz 2, hlm.1110.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas ditafsirkan Sayyid Qutb sebagai penegasan atas ke-*ulūhiyyah*-an Allah. Sifat *ulūhiyyah* erat kaitannya dengan keadilan. Keadilan akan dapat terwujud dan akan dapat dirasakan jika umat Islam menegakkan *manhaj* Islam (*manhaj* Allah). Sebaliknya, jika yang dianut umat Islam adalah *manhaj* ciptaan manusia, maka yang dirasakan adalah kebodohan, kedzaliman dan pertentangan. Kezaliman individu terhadap masyarakat atau sebaliknya, masyarakat terhadap masyarakat, atau suatu generasi terhadap generasi lain. Hanya keadilan Allah saja yang dapat melepaskan manusia dari kecondongan kepada salah satu pihak.⁵⁷

Sayyid Qutb juga mengajak umat Islam melihat kembali sejarah pada masa-masa ketika kitab Allah yang hanya menjadi pemutus segala persoalan, supaya manusia dapat merasakan keadilan, dan kehidupan yang baik.⁵⁸

Sayyid Qutb menginginkan negara dengan kedaulatannya ada di tangan Allah. Suapaya keadilan benar-benar terwujud, seperti ketika Islam berkuasa di dunia, dan menjadi pusat peradaban. Legitimasi kekuasaan suatu negara harus bersumber pada kedaulatan Tuhan, yang belakangan sering diistilahkan dengan teori teokrasi. Dalam Islam, kedaulatan negara berada dalam kewenangan Allah. Allah lah yang memiliki kuasa atas semua yang ada di bumi, termasuk urusan kenegaraan. Prinsip ini sesuai dengan teori teokrasi yang diperkenalkan oleh Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius.⁵⁹

F. Unsur-Unsur Negara Ideal

Negara sebagai sebuah organisasi memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi manapun yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, unsur terbentuknya negara terdiri dari dua bagian, ada yang bersifat konstitutif, ada pula yang bersifat deklaratif.⁶⁰ Dalam hal ini, Sayyid Qutb memiliki rumusan tersendiri. Sebuah negara Islam yang

⁵⁷ Ibid., juz I, hlm. 379.

⁵⁸ Ibid., juz 1, hlm. 380.

⁵⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 154.

⁶⁰ Abdur Rahman dan Baso Madiung, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (ttp: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 136.

dikehendaki Sayyid Qutb tidak akan tegak jika tidak memenuhi tiga unsur, yaitu: keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara rakyat dan penguasa.⁶¹

1. Keadilan penguasa

Penguasa yang adil adalah penguasa yang tidak memihak siapapun dalam memberikan hukuman, baik kepada keluarga, kerabat, sahabat, musuh, berbeda agama atau yang lain. Penguasa negara dalam hal ini presiden misalnya, harus memberikan keadilan. Perhatikan tafsiran Sayyid Qutb dalam QS. al-Nahl [16]: 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Fungsi 'adl menurut Sayyid Qutb adalah untuk menjaga stabilitas di dalam bermasyarakat, sehingga semua pihak, baik orang kaya, miskin, kuat, dan lemah, sama-sama tidak dirugikan. Penyebutan kata 'adl yang digandengkan dengan *ihsan* bertujuan memberikan keadilan yang disertai dengan rasa kasih sayang, sehingga tidak ada yang dirugikan atau kedua bela pihak sama-sama diuntungkan. *Ihsan* yang dimaksud di sini meliputi seluruh aspek kehidupan dari segi hubungannya dengan Rabb-nya, hubungan dengan keluarganya, masyarakatnya, dan kemanusiaan secara luas. Salah satu bentuk *ihsan* adalah *Itāidhial-Qurbā*, yang menurutnya berbuat baik tidak hanya kepada saudara, tetapi untuk semua golongan, ras, suku dan bangsa.⁶²

Keadilan dalam konteks pemimpin negara, merupakan patokan dan pondasi utama, karena di dalam negara banyak elemen dan birokrasi yang harus berdasar pada keadilan. Keadilan merupakan syarat utama dalam menjalankan amanah. Seorang pemimpin yang mampu mensejajarkan 'adl dengan *ihsan*, maka akan tercipta masyarakat yang aman, damai, dan sentosa. Seorang pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, derajatnya akan terangkat dengan sendirinya, dan dia akan lebih disegani oleh masyarakat karena keadilannya itu.⁶³

Sayyid Qutb menegaskan bahwa negara yang masyarakatnya masih melakukan *fakhsya*, *munkar*, dan *baghyi*, pastilah negara tersebut tidak akan tegak dan tidak dapat

⁶¹ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 129-133.

⁶² Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 4, hlm. 2190.

⁶³ Ibid., juz 4, hlm. 219.

maju.⁶⁴ Melalui ayat ini menjadi jelas, jika keadilan pemimpin tidak dapat terwujud, maka yang akan terjadi adalah maraknya *fakhsya'*, *munkar*, dan *baghyi*.

Kemudian ayat yang menjadi perhatian Sayyid Quṭb adalah QS. al-Nisā' [4]: 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Menurutnya, ayat ini menjadi tugas setiap umat Islam sekaligus menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyampaikan atau memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan hukuman dengan adil untuk manusia berdasarkan hukum Islam.⁶⁵

Yang dimaksud amanah pada ayat ini salah satunya adalah dengan tegaknya *manhaj* Islam oleh kaum muslimin dan seluruh manusia di dalam kehidupan mereka sehari-hari secara amanah, amanah dalam bermuamalah sesama manusia, amanah kesetiaan rakyat kepada pemimpin dan kesetiaan pemimpin kepada rakyatnya.⁶⁶

Sayyid Quṭb menegaskan bahwa memutuskan hukuman dengan cara yang adil di antara manusia adalah wajib. Adil dalam arti memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan atau mengkhususkan untuk umat Islam saja. Dalam Islam, keadilan merupakan hak bagi setiap manusia mukmin atau kafir. Dan inilah yang menjadi prinsip hukum dalam Islam.⁶⁷

Keadilan diukur berdasarkan *manhaj Rabbani*. Hukum yang berlaku bukanlah hukum yang dibuat oleh manusia, melainkan hukum Allah.⁶⁸

Keadilan penguasa dalam memutuskan hukuman sangat ideal dalam sebuah negara, karena dalam negara yang berkembang dan maju membutuhkan sebuah keadilan dalam menjalankan amanah. Memberikan keadilan bagi setiap orang, tidak pandang bulu, untuk semua ras, juga untuk semua agama, jelas Sayyid Quṭb.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid., juz 2, hlm. 688.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., juz 2, hlm. 689.

2. Ketaatan Rakyat

Unsur kedua adalah masyarakat atau rakyat harus taat kepada pemimpin. Sayyid Quṭb membatasi pemimpin dalam konteks ini adalah pemimpin yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika pemimpin adalah orang yang lalai terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, maka rakyat tidak diharuskan taat. Dalam QS. al-Nisā' [4]: 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa ketaatan rakyat kepada *ulil amri* atau pemimpin itu sesuai dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karenanya pada ayat ini kata *ulil amri minkum* tidak dibarengi dengan lafaz “ati’u”, yang menunjukkan bahwa tidak wajibnya menaati *ulil amri* ketika mereka tidak dapat menjalankan syariat Allah sesuai *manhaj*-Nya.⁶⁹ Pemimpin yang baik adalah mereka yang beriman dan mau menegakkan syariat Islam.

Bukti pengakuan manusia terhadap kedaulatan Allah adalah ketaatan mereka untuk menjalankan syariat Islam. Begitu juga terhadap Rasulullah sebab beliau adalah pengembal *risalah* dari Allah.

Bagi Sayyid Quṭb, *ulil amri* harus beragama Islam, beriman dan taat kepada Allah dan rasul-Nya, mengakui Allah sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik syariat untuk umat manusia, serta menerima semua hukum dari-Nya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jika ditemukan suatu permasalahan yang tidak ada penjelasannya secara pasti di dalam al-Qur'an, maka harus mengikuti prinsip-prinsip umum yang terdapat di al-Qur'an.⁷⁰

3. Permusyawaratan Antara Penguasa dan Rakyat

Permusyawaratan antara penguasa dan rakyat yang dimaksud di sini adalah musyawarah. Musyawarah sebagai media bertukar pendapat, gagasan, ide, atau fikiran, termasuk saran-saran yang dapat menguntungkan segala pihak. Sebagaimana tersebut dalam QS. al-Shūra [42]: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid., juz 2, hlm. 689.

38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Menurut Sayyid Qutb, ayat ini menjelaskan bahwa seluruh permasalahan umat Islam dapat diselesaikan dengan musyawarah, yang merupakan karakter umat Islam dalam menyelesaikan masalah baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun di pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kebiasaan bermusyawarah harus ditanamkan dalam masyarakat. Karena masyarakatlah yang mampu mendorong pemerintah supaya merealisasikan *manhaj* Islam serta melindungi kehidupan individu dan masyarakat.⁷¹

Adapun bagaimana bentuk musyawarah yang ideal, Sayyid Qutb tidak memberikan patokan yang pasti, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada setiap lingkungan. Dengan begini, diharapkan musyawarah dapat menjadi karakter dalam masyarakat Islam, dan menjadi teladan bagi umat lain.⁷²

Sayyid Qutb menginginkan bahwa pemimpin harus menjalin hubungan baik dengan rakyat. Pemimpin harus bisa mengajak rakyat bersama-sama untuk mewujudkan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Musyawarah harus menjadi prinsip dalam pemerintahan. Sebagai umat Muhammad, seorang muslim harus meneladani sikap beliau, dan musyawarah adalah salah satu yang dilakukan Nabi Muhammad.

Ayat lain tentang musyawarah yang menjadi perhatian Sayyid Qutb adalah QS. Āli Imrān [3]:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

⁷¹ Ibid., juz 5, hlm. 316

⁷² Ibid.

Menurutnya, ayat ini sebagai penegas bahwa Rasulullah juga menjunjung tinggi musyawarah. Karenanya, musyawarah merupakan kewajiban dalam menetapkan atau memberikan suatu keputusan.⁷³

Adapun urgensinya adalah untuk menyatukan berbagai pendapat, sehingga dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang pas dan sesuai dalam menyelesaikan masalah. Setelah bermusyawarah, langkah selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah atas sukses atau tidaknya sebuah hasil musyawarah yang telah dijalankan. Sebagaimana hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah.⁷⁴

Kesimpulan dari penafsiran Sayyid Quṭb QS. Āli Imrān [3]:159 adalah Allah mengajak kaum Muslim, termasuk di dalamnya adalah pemerintah untuk bermusyawarah dalam segala urusan yang tidak diatur dalam al-Qur'an. Jika kesepakatan musyawarah tersebut sudah disepakati, maka bertawakallah kepada Allah. Karena sebuah negara Islam tidak akan tegak jika tiga unsur tidak terpenuhi. Akan terjadi ketimpangan jika ketiganya tidak berjalan beriringan.

G. Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Negara

Sumber Hukum dalam negara menurut Sayyid Quṭb hanyalah al-Qur'an dan al-sunnah. Hukum yang berlaku adalah hukum berdasarkan syariat Islam. Syariat yang dibuat oleh Allah, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah Maha Mengetahui, mengetahui semua yang dibutuhkan manusia di dunia ini, mengetahui apa baik untuk manusia. Oleh karena itu, hukum haruslah bersifat teliti dan cermat. Allah Maha Sempurna, maka hukum-Nya juga sempurna untuk selamanya. Islam sebagai *din Allah* memiliki al-Qur'an dan al-Sunnah yang merupakan dua sumber hukum primer atau orisinal.

Sayyid Quṭb menggunakan QS. al-Māidah [5]: 44, 48, dan 50 untuk menegaskan bahwa hanya al-Qur'an dan al-Sunnahlah yang menjadi sumber hukum dalam suatu negara.

QS. al-Māidah [5]: 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا
تَشْتَرُوا بِإِيَّتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi

⁷³ Ibid., juz 1, hlm. 501

⁷⁴ Ibid., juz 1, hlm. 502.

oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Allah menurunkan kitab Taurat bukan hanya untuk menjadi petunjuk dan cahaya bagi hati dan nurani dengan muatan akidah dan ibadah saja. Melainkan juga sebagai petunjuk dan cahaya yang memuat syariat yang mengatur kehidupan nyata manusia sesuai dengan *manhaj* Allah, dan memelihara kehidupan ini dalam bingkai *manhaj* tersebut. Melalui ayat ini, Sayyid Quṭb menyakini bahwa diturunkannya al-Qur'an juga memiliki fungsi yang sama halnya dengan kitab Taurat. Al-Qur'an juga merupakan sumber semua hukum, tidak hanya dalam urusan ibadah saja. Dimana pemberlakuannya tidaklah mudah dan akan menghadapi banyak rintangan.⁷⁵

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Allah telah memprediksi bahwa barang siapa yang memutuskan hukum sesuai dengan hukum Allah, - kapan dan dimana pun - pasti akan ditentang oleh banyak orang. Juga akan ditentang oleh para pembesar, diktator, dan penguasa secara turun-temurun. Karena dengan memberlakukan hukum Allah, akan melucuti gelar kekuasaan yang mereka (penguasa) sandangkan pada diri mereka. Selain para penguasa, orang-orang yang tidak menyukai kebaikan, keadilan, dan kesalehan yang dominan di muka bumi ini, pasti juga akan menentang. Karena itu, Allah telah memperingatkan kepada manusia agar jangan sampai dilanda rasa takut kepada para penguasa, yang membuat mereka berhenti atau bahkan sampai tidak melaksanakan syariat Allah.⁷⁶

Setiap agama yang datang dari sisi Allah bertujuan membimbing, mengatur, mengarahkan, dan menjaga kehidupan, dan syariatnya harus terealisasikan dalam kehidupan manusia.

QS. al-Māidah [5]: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهَا فَخُذْ حُكْمَ رَبِّكَ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلْنَا أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَلَكُن لِيْبِلُوكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَلَسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

⁷⁵ Ibid., juz 2, hlm. 897.

⁷⁶ Ibid., juz 2, hlm. 897.

48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Sayyid Qutb meyakini bahwa Islam adalah risalah terakhir dan syariat terakhir. Islam adalah agama bagi manusia, syariatnya menjadi syariat bagi seluruh manusia. Islam sekaligus *manhaj* yang menjadi acuan kehidupan dengan berbagai bentuk dan kegiatannya. Islam merupakan syariat yang menjadi bingkai kehidupan dan menjadi acuan akidah, sistem sosial, dan tatanan perilaku individu dan masyarakat. Risalah Islam juga hadir untuk dijadikan sumber hukum, tidak hanya untuk diketahui tanpa dipraktikkan, dipelajari atau disalin dalam buku-buku.⁷⁷

Sayyid Qutb ingin menegakkan *manhaj* Islam. Hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan mendirikan negara Islam. Negara yang di dalamnya menjalankan keseluruhan syariat Islam. Karena syariat Islam merupakan syariat umum bagi semua manusia, semua zaman, sebagaimana yang dikehendaki Allah.

Sehubungan dengan tegaknya hukum Allah sesuai dengan sumbernya, Sayyid Qutb memberikan dua kategorisasi. Pertama adalah Islam, yakni mereka yang dengan yakin, berusaha, menegakkan *manhaj* Islam dengan seluruh hukum-hukumnya. Kedua adalah jahiliyyah, yakni mereka yang tidak mau atau tidak totalitas menegakkan *manhaj* Islam. Tidak dapat ditempuh jalan kompromi ataupun jalan tengah dengan memudah-mudahkan urusan agama.⁷⁸

QS. al-Mā'idah [5]: 50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

50. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?

Sayyid Qutb menegaskan bahwa hukum Allah adalah hukum yang ditegakkan di muka bumi ini untuk semua manusia dengan didasarkan pada syariat Allah, dan *manhaj* Allah yang memandu kehidupan mereka. Adapun hukum jahiliyah adalah syariat yang berdasarkan hawa nafsu, dan menggunakan sistem perbudakan.

⁷⁷ Ibid., juz 2, hlm. 901.

⁷⁸ Ibid., juz 2, hlm. 901.

Makna jahiliyah menurut Sayyid Quṭb telah ditentukan batasannya oleh nash ini, jahiliyah sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an didefinisikan sebagai hukum (pengabdian) manusia terhadap manusia, yang berarti keluar dari 'ubudiah kepada Allah, dan menolak *uluhiyah* Allah. Jahiliyah dalam nash ini tidak hanya dijumpai pada saat tertentu saja, tetapi ia adalah suatu tatanan, suatu aturan, suatu sistem, yang dapat dijumpai kemarin, hari ini, atau hari esok.⁷⁹ Negara dengan sistem demokrasilah yang dinilai Sayyid Quṭb sebagai bentuk nyata dari sistem jahiliyyah.

H. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep negara yang diusung oleh Sayyid Quṭb adalah negara yang sumber kedaulatannya berada di tangan Allah. Prinsip ini dibangun dengan teori teokrasi Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Sayyid Quṭb juga merumuskan negara ideal yang harus memenuhi tiga unsur, keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah antara rakyat dan penguasa berdasarkan. Adapun mengenai sumber hukum negara, Sayyid Quṭb meyakini hanya syariat Islam, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sedangkan ideologi Sayyid Quṭb yang banyak dituangkan dalam tafsirnya didasarkan pada kenyataan yang dialami semasa hidupnya. Ada lima faktor yang mempengaruhi penafsirannya terhadap al-Qur'an. Pertama, dia ingin mengkritik pemerintah Mesir kala itu, dan menunjukkan bahwa dia berada di pihak oposisi pemerintahan Mesir. Kedua, faktor akademik Sayyid Quṭb di bidang sastra. Meski akhirnya penafsiran dia sarat dengan politik. Ketiga, krisis dunia Islam saat itu, masa dimana Islam berada di bawah kekuasaan Barat, yang akhirnya menjadikan dia berfikir revolusioner. Keempat, pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan wadah yang sesuai dengan ideologinya, sehingga memudahkan Sayyid Quṭb untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Kelima, pengaruh gaya hidup dan budaya Barat. Pengalaman Sayyid Quṭb terhadap dunia Barat, memunculkan keprihatinan mendalam yang kemudian dituangkan dalam penafsirannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Ahmad Yani. *Menuju Khilafah Islamiyyah, Perjuangan Ikhwanul Muslimin*. Yogyakarta: Siyasat, 2008.

⁷⁹ Ibid., juz 2, hlm. 904.

- Bahnasawi, Salim. *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Qutb, Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,), j4, 146.
- Farida, Ummu. "Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir", *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 1 (Februari), 2014.
- Haddad, Yvonne Y. "Sayyid Qutb: Perumus Ideologi Kebangkitan Islam", dalam *Dinamika Kebangunan Islam, Watak, Proses, dan Tantangan*, Ed. John L. Esposito, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Hasani, Adib. "Kontradiksi Dalam Konsep Politik", jurnal *Episteme*, vol. 11. No. 1, (Juni) 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Juandi. "Pemikiran Politik Sayyid Qutb: Melacak Genealogi Kekerasan", Pangkalpinang: STIH Pertiba, tth.
- Khalidi (al), Shalah. *Biografi Sayyid Qutb; Sang Syahid yang Melegenda*, terj. Misran. Yogyakarta: Pro-U-Media, tth.
- *Sayyid Qutb min al-Milād ila istisyhād*. Beirut: al-Dār al-Samiyyah, 1994.
- Luthfi, Fuad. "Konsep Politik Islam Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an. Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011.
- Munawwir, Muhammad Fajrul. "Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah", *Jurnal Dakwah*, vol. 6. Yogyakarta: UIN SUKA, 2011.
- Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Qardhawy, Yusuf. *Syaikh Muhammad al-Ghazali yang Saya kenal; Setengah Abad perjalanan pemikiran dan gerakan Islam*, terj. Ainur Rafiq Shaleh. Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Qutb, Sayyid. *fi Zilāl al-Qur'ān*. Bairut: Dār al-Shurūq, 1412 H.
- . *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahman, Abdur dan Baso Madiung. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. ttp: Celebes Media Perkasa, 2017.

- Rahmat, M. Imdadun. *Arus baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Rivai, Mohammad. "Islam dan Negara: Studi Pemikiran Ali Abdur Raziq". Skripsi di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Syifaun Nikmah, "Interaksi Dunia Islam dan Barat, Dampaknya Terhadap Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam", dalam *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Ed. Dedi Wahyudi, ttp: Qoulun Pustaka, 2014.
- Tripp, Charles. "Sayyid Quthb: Visi Politik", dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Ed. Ali Rahnama, terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1995.